



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 25 April 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/0107/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tanggadi rumah Termohon di Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, Namun sejak ± Juni 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;
5. Bahwa sejak ± Februari 2022 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa dari pihak Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon(Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/0107/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi Pemohon 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah Termohon di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 karena Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi Pemohon 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai paman Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya pada bulan Februari 2022, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 22 Juni 2020, sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik, kemudian sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2020, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan keponakan Pemohon dan paman Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2022, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBП panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBП panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PA.Mjl